



STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya2. Kartu berobat (bagi pasien lama)3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunggu di depan ruang kesehatan gigi dan mulut2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis4. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis dan pengukuran tanda vital5. Pasien diperiksa oleh dokter6. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium7. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan tindakan sesuai hasil pengkajian8. Jika pasien perlu dilakukan rujukan kebagian lain (KIA, Umum, Konseling, dll), maka diberikan rujukan internal9. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal10. Jika pasien perlu mendapatkan obat, dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep11. Pasien mengambil obat di ruang farmasi12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan : 10 menit Tindakan : 10-25 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut2. Penambalan sementara dan permanen3. Pencabutan4. Perawatan pulpa5. Bedah mulut sederhana6. Konseling7. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kritik dan saran (KITIRAN)2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 0812284023183. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id

		4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3
--	--	---